



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 718/Pdt.G/2014/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan A. Cammi Barat, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu di Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHOIB).

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon .

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor: 718/Pdt.G/2014/PA Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.216.3/PW/01/628/2014, tertanggal 26 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di di rumah orang tua Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara bergantian selama 2 tahun, dan dikaruniai seorang anak bernama Muh.Haidir bin Basri, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
3. Bahwa pada tahun 2009 rumah tangga antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon mengajak termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di kelurahan Rijang Pittu karena pemohon bekerja disana, sedangkan termohon tidak bersedia mengikuti pemohon
 4. Bahwa atas kejadian tersebut pada tahun 2010 termohon pergi meninggalkan pemohon selama kepergiannya tersebut, termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
 5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Panreng, akan tetapi tidak bertemu bahkan orang tua termohon sudah tidak bertempat tinggal di kelurahan Panreng;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.216.3/PW/01/628/2014, tertanggal 26 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun IV Kanyuara, Desa Lagading, Kecamatan .Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Basri bin Lagangka dan Termohon bernama Ulfa binti Muhammad Amin.
 - Bahwa Pemohon adalah kemandakan saksi yaitu saksi sepupu satu kali dengan ibu Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga secara bergantian tinggal di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua Pemohon selama dua tahun lebih.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar .
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal yang mana Pemohon menginginkan tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu pula Termohon tetap mau tinggal di rumah orang tuanya dan tidak mau mengikuti Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah empat tahun lamanya pisah tempat tinggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
 - Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
 - Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui alamat jelasnya.
2. **XXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Lagading, Desa Lagading, bertempat tinggal di Lagading Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Basri bin Lagangka dan Termohon bernama Ulfa binti Muhammad Amin.
 - Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat saksi karena saksi Kepala Dusun Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dan tinggal dirumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon selama dua tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal yang mana Pemohon menginginkan tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu pula Termohon tetap mau tinggal di rumah orang tuanya dan tidak mau mengikuti Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah empat tahun lamanya pisah tempat tinggal.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
 - Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
 - Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui alamat jelasnya.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan agar Pemohon, dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dan kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa rumahtangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara a quo adalah apakah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan Permohonan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) yang telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga yang telah disumpah di persidangan, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Pemohon dan secara umum masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Pemohon dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, karenanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti sebagai fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tidak merasa cukup atas penghasilan pemohon.
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
- Bahwa orang-orang dekat dengan Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak terwujud ketentraman jiwa Pemohon dan Termohon sebagaimana di maksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terjemahnya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R. Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng rappang
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 06 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1436 H, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. H. Mahmud, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mahmud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)